



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang:**
- a. bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu membiayai sebagian biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dapat membiayai sebagian biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dalam bentuk biaya penyelenggaraan Ibadah Haji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

- c. bahwa upaya mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan dengan menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji:

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Polewali Mandar.

6. Ibadah Haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali dalam seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu melaksanakannya.
7. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai sebagian penyelenggaraan ibadah haji.
8. Pemberangkatan dan Pemulangan adalah segala proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah asal ke Embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
9. Biaya Transportasi adalah biaya pengangkutan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
10. Embarkasi adalah proses pemberangkatan jemaah haji dari asrama haji menuju bandara
11. Debarkasi adalah proses pemulangan jemaah haji dari bandara menuju asrama haji.
12. Penerima Bantuan adalah jemaah haji reguler yang diberangkatkan pada tahun berjalan dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Polewali Mandar.


BAB II TUJUAN

Pasal 2

- Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk :
- a. memberikan pelayanan yang optimal kepada jemaah haji sejak pemberangkatan sampai dengan pemulangan ke Polewali Mandar. dan
 - b. mengurangi beban biaya jemaah haji.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 
- (1) Biaya penyelenggaraan Ibadah haji meliputi :
 - a. honorarium PPIH;
 - b. dokumentasi, dekorasi dan publikasi;
 - c. transportasi;
 - d. pengamanan;
 - e. konsumsi/makanan dan minuman kegiatan;
 - f. jasa buruh; dan
 - g. premi asuransi tenaga non PNS yang tergabung dalam PPIH.
 - (2) Besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. jumlah jemaah haji pada tahun berjalan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Juli 2014



Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAL, AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 11 / TAHUN 2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik maupun mental sekali seumur hidup. Disamping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat membiayai sebagian biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dalam bentuk bantuan biaya transportasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melaksanakan amanat tersebut diperlukan pengaturan tentang Bantuan Biaya Operasional Transportasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Bantuan Biaya Operasional Transportasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dimaksudkan sebagai